

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada zaman yang semakin pesat ini, resiko yang tidak dapat diprediksi bisa saja terjadi pada setiap orang. Resiko adalah suatu ketidak pastian atau *uncertainty* yang mungkin melahirkan kerugian. Pada dasarnya kehidupan manusia selalu dihadapkan kepada sesuatu yang tidak pasti menguntungkan atau pula merugikan. Apabila peristiwa yang tidak pasti tersebut ternyata menguntungkan atau menyenangkan, maka merupakan suatu keberuntungan. Akan tetapi keadaannya tidak selalu demikian. Peristiwa negatif yang merugikan baik bagi dirinya, keluarganya maupun harta bendanya juga sering terjadi tanpa terduga. Suatu hal merugikan yang tidak pasti tersebut yang dapat dinamakan dengan resiko. Resiko dan kehidupan manusia adalah suatu hal yang tidak dapat dipisahkan. Sepanjang kehidupan manusia akan selalu dihadapkan pada resiko. Hal ini dikarenakan pada dasarnya manusia merupakan subyek tumpuan resiko.¹

Menurut undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, pengertian asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti. Dalam Pasal 247 KUHD menyebutkan ada lima jenis

¹ Man Suparman Sastrawidjaja, *Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga* (Bandung:PT.Alumni, 2003),h.1

asuransi yaitu asuransi terhadap bahaya kebakaran, asuransi terhadap bahaya yang mengancam hasil pertanian yang belum di panen, asuransi jiwa, asuransi terhadap bahaya di laut, dan asuransi pengangkutan darat dan perairan darat.²

Sedangkan dalam Islam tidak ada ayat al-Qur'an yang mengatur pasti tentang praktik asuransi. Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 21 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, Asuransi Syariah (at-ta'min, takaful atau at-tadamun) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan / atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah. Dalam fatwa tersebut disebutkan akad dalam asuransi yang dilakukan antara peserta dengan perusahaan terdiri atas akad tijarah dan/atau akad tabarru'.³

Asuransi adalah suatu perjanjian dimana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu. Asuransi atau pertanggungan dalam pengertian hukum mengandung suatu arti yang pasti yaitu sebagai suatu jenis perjanjian. Perjanjian asuransi mempunyai tujuan yang pasti yaitu motif ekonomi yang menguntungkan bagi kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian. Bagi pihak yang ditanggung mendapat manfaat pengalihan

² Munawar Kholil, "Hukum Asuransi", modul tidak diterbitkan (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2017), h. 21

³ DSN-MUI No. 21 Tahun 2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, www.dsnmui.or.id, diakses 19 mei 2023

resiko, sedangkan pihak yang menanggung mendapat manfaat keuntungan investasi.⁴

Dalam menjalankan usaha asuransi, dua pihak yang terlibat didalamnya harus menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing dengan baik. Penanggung wajib memikul resiko yang dialihkan kepadanya dan berhak memperoleh pembayaran premi, sedangkan tertanggung wajib membayar premi dan berhak memperoleh penggantian jika timbul kerugian atas harta miliknya yang diasuransikan. Perjanjian asuransi merupakan perjanjian konsensual yang mempunyai arti bahwa perjanjian asuransi terjadi setelah ada kata sepakat diantara para pihak untuk mengadakan perjanjian. Kedua pihak sejak saat itu masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang saling berhadapan. Hal ini sejalan dengan syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hubungan asuransi yang terjadi antara penanggung dan tertanggung adalah keterikatan yang timbul karena persetujuan atau kesepakatan bebas.

Dalam perjanjian asuransi penanggung dan tertanggung secara sukarela menjalankan kewajibannya dan mendapatkan haknya tanpa ada unsur paksaan, karena pada dasarnya asuransi memiliki manfaat masing-masing bagi kedua pihak. Melalui kegiatan asuransi membuat rasa aman dan percaya diri dalam diri seseorang semakin tinggi dalam menjalankan kehidupannya. Selain untuk perlindungan atas resiko, asuransi banyak dipakai oleh tertanggung sebagai sarana investasi, kebutuhan dan biaya hidup yang semakin mahal. Hal ini membuat seseorang mempersiapkan keuangannya di masa yang akan datang.

⁴Hasymi Ali, *Pengantar Asuransi* (Jakarta : Bumi Aksara, 1995),h .3

Dalam kehidupan manusia banyak sekali bahaya yang dapat mengancam keselamatan. Ancaman bahaya tersebut ditujukan kepada kekayaan, jiwa, dan raga manusia.⁵

Resiko seperti kematian, kecelakaan, sakit, cacat yang dapat berpengaruh pada tingkat ekonomi yang dihasilkan seseorang dan membuat kerugian besar dalam keuangan membuat seseorang berpikir untuk mempersiapkan proteksi bagi diri dan keluarganya. Di zaman yang semakin berkembang ini, kesadaran masyarakat akan berasuransi semakin tinggi, oleh karena itu pihak penanggung mengambil kesempatan dengan membuka lapangan pekerjaan dibidang asuransi yang saat ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Asuransi saat ini sudah banyak jenisnya, bahkan asuransi tidak saja bersifat konvensional namun sudah ada asuransi yang bersifat syariah. Semakin berkembang kehidupan manusia semakin berkembang pula kebutuhan manusia. Keinginan untuk mendapatkan perlindungan yang lebih baik semakin tinggi.

Oleh karena itu, perusahaan asuransi biasanya menawarkan berbagai produk asuransi pada satu perusahaan asuransi dengan tujuan untuk mempermudah kebutuhan nasabah dalam menggunakan jasa asuransi. Nasabah tidak perlu bersusah payah menggunakan berbagai perusahaan asuransi untuk memenuhi bermacam kebutuhannya, melainkan cukup dengan memakai satu perusahaan asuransi saja.

Legalisasi terhadap usaha ini sangat penting karena berkaitan dengan perwujudan tanggung jawab usaha asuransi terhadap masyarakat. Oleh karena perusahaan asuransi dalam melaksanakan kegiatannya melakukan berbagai cara dengan mengumpulkan dana

⁵ Nurul Huda, Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam*, (Jakarta, Prenadamedia Group, 2015), h.170-171

masyarakat dalam bentuk uang premi yang kemudian harus dikembalikan lagi kepada masyarakat melalui pembayaran klaim. Seiring bertambahnya perusahaan asuransi yang beroperasi di Indonesia, maka secara otomatis akan menimbulkan persaingan yang ketat. Ketatnya persaingan di industri asuransi membuat setiap perusahaan berusaha meraih pangsa pasar yang seluas-luasnya dengan menghasilkan produk yang diminati masyarakat.⁶

Berdasarkan Firman Allah SWT :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا قَتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:”Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”(QS. An-Nisa' Ayat 29)⁷

Ayat ini menjelaskan bahwa jika orang tersebut beriman, disarankan untuk saling tolong menolong, yang mana menjadi salah satu prinsip asuransi syariah.

⁶ Yuningsih Rahayu, “Analisis Kualitas Pelayanan Jasa Asuransi Marine Cargo .2010. h. 71

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya*, Bandung: Diponegoro, 2010(, h.50

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَانْتَظِرُوا نَفْسَ مَا قَدَّمْتُمْ لِغَدٍ
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya:“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat) dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (QS. al-Hasyr:18).⁸

Ayat ini menyarankan kepada orang beriman untuk membuat persiapan untuk hari esok. Sehingga, asuransi syariah yang merupakan rencana untuk kemungkinan di masa depan, sesuai dengan isi ayat di atas. Jadi, jika berasuransi dianggap melawan takdir, dapat dipastikan tidak tepat jika merujuk pada ayat ini.

Salah satu masalah yang banyak terjadi dalam kegiatan asuransi saat ini adalah tertanggung terlambat melakukan pembayaran premi. Perusahaan asuransi sebagai pihak yang menanggung resiko mempunyai ketentuan masing-masing dalam menetapkan waktu jatuh tempo pembayaran premi dan kelonggaran waktu keterlambatan pembayaran premi. Namun apabila tertanggung sering terlambat melakukan pembayaran premi, maka sangat berdampak pada status polis dan pengajuan klaim nantinya jika sewaktu-waktu terjadi hal yang tidak diharapkan.

Salah satu faktor klaim ditolak oleh pihak penanggung adalah sering terlambatnya pembayaran premi yang seharusnya dibayarkan

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Bandung: Diponegoro, 2010, h.548

tepat waktu secara rutin. Penolakan klaim memang dapat terjadi karena banyak hal seperti tertanggung tidak jujur dalam memberikan informasi tentang keadaan obyek pertanggungan, tertanggung tidak mengetahui peristiwa yang terjadi tidak menjadi tanggungan penanggung, dan tertanggung tidak memenuhi syarat syarat permohonan klaim pada saat pengajuan klaim.⁹ Namun keterlambatan pembayaran premi juga menjadi faktor pertimbangan pihak penanggung untuk menolak klaim yang diajukan, karena penanggung menganggap tertanggung kurang beritikad baik untuk melaksanakan kewajibannya dalam perjanjian.

Kasus ini juga terjadi pada allianz Cabang kota manna sebagai salah satu perusahaan yang bergerak di bidang jasa pertanggungan Indonesia. asuransin allianz Cabang kota manna merupakan salah satu diantara banyaknya perusahaan asuransi yang menawarkan berbagai produk asuransi di dikota manna. Antara lain : PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Kantor Cabang manna, PT. jasaindo kantor cabang manna, dan lain sebagainya. Apabila para pemegang polis tidak membayar premi sesuai dengan jadwal yang telah disepakati, maka hal ini akan berdampak pada pencairan klaim. Kasus ini juga terjadi pada Allianz Cabang kota manna sebagai salah satu perusahaan yang bergerak di bidang jasa asuransi Indonesia. Asuransi allianz Cabang kota manna merupakan salah satu diantara banyaknya perusahaan asuransi yang menawarkan berbagai produk asuransi di kota manna. Antara lain : PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Kantor Cabang manna, PT. jasaindo kantor cabang kota manna, dan lain sebagainya. Apabila para

⁹ Komang Ayu Devi Natasia, I Gst. Nyoman Agung & A.A Ketut Sukranatha, "Upaya Hukum Terhadap Penolakan Klaim Asuransi Jiwa Oleh PT. Prudential Life Assurance Cabang Gatsu", Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 01 No. 01 (2013)

pemegang polis tidak membayar premi sesuai dengan jadwal yang telah disepakati, maka hal ini akan berdampak pada pencairan klaim.

Apabila nasabah tersebut terlambat melakukan pembayaran premi, maka nasabah tersebut tidak bisa mengajukan klaim selanjutnya. Berbeda ketika nasabah tertib dalam membayarkan premi, maka proses pencairan klaim akan berlangsung cepat. Namun perlu diketahui setiap perusahaan asuransi memiliki kemampuan tersendiri dalam proses pencairan klaim meskipun para pemegang polis sudah rajin membayarkan premi sesuai dengan kesepakatan. Hal ini juga merupakan salah satu keunikan perusahaan asuransi PT.allianz cabang Kota Manna dibanding dengan perusahaan asuransi lainnya yang ada di Kota Manna. Proses klaim yang cepat membuat para nasabah tidak khawatir dan was-was dalam menginvestasikan uangnya guna menjamin keselamatan jiwa maupun harta bendanya ketika terjadi sesuatu yang diinginkan seperti halnya kerusakan dan juga kecelakaan yang membutuhkan dana asuransi dalam kurun waktu yang cepat.

Banyak pemegang polis yang merasa bahwa proses pencairan klaim asuransi selalu sulit, tapi mereka tidak mengetahui dan menyadari pengaruh antara keterlambatan pembayaran premi dengan pengajuan klaim asuransi. Padahal pembayaran premi merupakan hal pokok yang harus dipenuhi dan tidak boleh dilewatkan oleh seseorang yang menggunakan jasa asuransi. Oleh karena itu, untuk memberikan informasi yang lebih jauh, dalam penulisan skripsi ini mengangkat permasalahan mengenai keterlambatan pembayaran premi terhadap pengajuan klaim asuransi dengan judul “Analisis Keterlambatan Pembayaran Premi Terhadap Pengajuan Klaim Asuransi Jiwa

Perspektif Hukum Islam''(Studi Kasus di Asuransi Allianz Padang Kapuk Kota Manna)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam peneliti ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Proses Pencairan Premi di asuransi Allianz Kelurahan Padang Kapuk Kota Manna?
2. Bagaimana Perspektif Hukum Islam Tentang Keterlambatan Pembayaran Premi Asuransi Jiwa?

C. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini penulis akan membatasi permasalahan yang akan dikaji agar tidak melebar yakni peneliti akan mengkaji permasalahan keterlambatan pembayaran prime terhadap pengajuan klaim perspektif Hukum Islam.

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas,maka penelitian ini bertujuan untuk;

1. Untuk mengetahui proses pencairan premi oleh asuransi jiwa terhadap pengajuan klaim
2. Untuk mengetahui pandangan hukum islam terhadap keterlambatan pembayaran prime asuransi jiwa yang berada di Kelurahan Padang Kapuk Kota Manna

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan utama yang diharapkan dapat tercapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Secara Teoritis

Secara teoritis semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi kalangan akademis kampus sebagai referensi di masa yang akan datang, terkait penelitian yang sejenis.

2. Secara Praktis

Secara praktis, semoga penelitian ini dapat dijadikan informasi dan wawasan kepada masyarakat serta kalangan akademis, khususnya mahasiswa Fakultas Syariah mengenai *“Analisis keterlambatan pembayaran premi terhadap pengajuan klaim asuransi jiwa perspektif hukum islam studi kasus Allianz padang kapuk dikota manna”*

F. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari munculnya duplikasi hasil penelitian dan penulisan ulang, maka peneliti mencantumkan beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan judul skripsi yang akan saya lakukan baik secara langsung maupun tidak langsung.

- 1) Penelitian yang pertama yaitu penelitian Linda Pertiwi pada tahun 2019. Dengan judul *“Analisis Fatwa No.21/Dsn-Mui/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah Terhadap Asuransi Jiwa Syariah di PT. Prudential Life Assurance Cabang Ponorogo”*. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang menggunakan metode penelitian yang bersifat kualitatif. Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana analisis fatwa No.21/DSNMUI/X/2001 tentang pedoman umum asuransi syariah terhadap pelaksanaan sistem investasi dan pembayaran klaim nilai tunai nasabah di PT. Prudential Life Assurance Cabang Ponorogo. Hasil penelitian tersebut adalah bahwa bahwa

pelaksanaan sistem investasi di PT. Prudential Life Assurance cabang Ponorogo hanya terbatas pada administrasinya saja. Dimana agen menentukan presentase asuransi dan investasi secara sepihak untuk mendapatkan fee yang besar, hal ini tidak sesuai dengan fatwa DSN No.21/DSN-MUI/X/2001 yang berbunyi “investasi wajib dilakukan sesuai dengan syariah.” Sedangkan mengenai pembayaran klaim nilai tunai nasabah yang tidak sesuai dengan ilustrasi, sudah sesuai dengan fatwa DSN No.21/DSN-MUI/X/2001 yang berbunyi “klaim berbeda dalam jumlah sesuai dengan premi yang dibayarkan”¹⁰

- 2) Penelitian yang kedua Sultan tahun 2017 melakukan penelitian dengan judul “*Tanggung Jawab Perusahaan Asuransi Jiwa Atas Kerugian yang Diderita Pemegang Polis Karena Keselamatan Agen (Studi di Asuransi Jiwa PT Allianz Syariah Cabang Palu)*”. Dalam penelitian ini yang dibahas adalah bagaimana tanggung jawab Agen terhadap pemegang polis.¹¹
- 3) Penelitian yang ketiga adalah penelitian yang dilakukan oleh Syamsudin yang berjudul “*Analisis Pendapat Wahbah az-Zuhaili Tentang Asuransi Dalam Kitab al Fiqh al Islam Wa adillatuhu*” Penelitian ini merupakan penelitian pustaka yang menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini membahas tentang bagaimana konsep asuransi yang halal serta alasan-alasan ketidakbolehan asuransi menurut Wahbah al Zuhaili. Dari hasil

¹⁰ Linda Pertiwi, “*Analisis Fatwa No.21/Dsn-Mui/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah Terhadap Asuransi Jiwa Syariah di PT. Prudential Life Assurance Cabang Ponorogo,*” Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019)

¹¹ Sultan” *Tanggung Jawab Perusahaan Asuransi Jiwa Atas Kerugian yang Diderita Pemegang Polis Karena Keselamatan Agen (Studi di Asuransi Jiwa Pt Allianz Syariah Cabang Palu*”, 2017

penelitian tersebut, disimpulkan bahwa asuransi terdapat dua macam yaitu asuransi kooperatif dan asuransi dengan bayaran tetap. Selanjutnya, terdapat lima faktor yang menyebabkan asuransi dengan premi bayaran tetap menjadi haram, meliputi: riba, gharar, gaban, qimar, dan jahalah.¹²

- 4) Dalam Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi, Vol. 07 No. 03 (2018) yang ditulis oleh Cynthia Anggraini Muchlaso, Maslichah & Afifudin, dengan penelitian mereka “*Pengaruh Premi, Hasil Investasi, Klaim, Underwriting terhadap Pendapatan Asuransi Syariah di Indonesia Periode 2013-2016*”. Penelitian ini merupakan penelitian eksplanatif, dengan menggunakan analisis regresi linier berganda, didapatkan kesimpulan yaitu premi mempunyai pengaruh positif yang signifikan, sedangkan variabel hasil investasi, klaim, dan underwriting tidak mempunyai pengaruh terhadap pendapatan asuransi syariah di Indonesia.¹³

Perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian ini adalah terletak pada metode penelitian yang dipakai. Penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan menggunakan analisis data regresi linier, sedangkan penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Sedangkan persamaannya terletak pada fokus masalah tentang premi dan juga klaim di perusahaan asuransi.

¹² Anisya Anggun Kinanti, “*Analisis Perjanjian Asuransi Sun Life Financial Syariah di Kota Madiun*,” Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018)

¹³ Cynthia Anggraini Muchlaso, Hj. Maslichah & Afifudin, “*Pengaruh Premi, Hasil Investasi, Klaim, Underwriting terhadap Pendapatan Asuransi Syariah di Indonesia Periode 2013-2016*”, Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi, Vol.07 No.03 (2018)

Tabel.1.1

Perbedaan dan Persaman Penelitian Terdahulu

No	Nama dan tahun	Judul	Perbedaan	Persamaan
1	Linda Pertiwi (2019)	Analisis Fatwa No.21/Dsn-Mui/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah Terhadap Asuransi Jiwa Syariah di PT. Prudential Life Assurance Cabang Ponorogo	Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada analisis perkara terhadap pengajuan klaim sedangkan terdahulu membahas tentang pedoman umum asuransi syariah	Persamaan terletak pada metode penelitian yang digunakan yakni sama-kualitatif
2	kedus	Tanggung	Adapun	Persamaan

Sultan (2017)	Jawab Perusahaan Asuransi Jiwa Atas Kerugian yang Diderita Pemegang Polis Karena Keselamatan Agen (Studi di Asuransi Jiwa PT Allianz Syariah Cabang Palu	pebedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada kalau penelitian inimembaha s tentang keterlambat an premi terhadap pengajuan klaim sedangkan pernelito terdahulu membahas tentang tanggung jawab pemegang polis	terletak pada metode penelitian yang digunaka n yakni sama- kualitatif
------------------	--	---	--

3	Syamsudin (2018)	Analisis Pendapat Wahbah az-Zuhaili Tentang Asuransi Dalam Kitab al Fiqh al Islam Wa adillatuhu”	Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada kalau penelitian ini metode kualitatif sedangkan yang terdahulu pakai metode kuantitatif	Persamaan terletak pada judulkarena sama-sama membahas tentang asuransi
4	Cynthia Angraini Muchlaso, Maslichah & Afifudin, (2018)	Pengaruh Premi, Hasil Investasi, Klaim, Underwriting terhadap Pendapatan Asuransi Syariah di Indonesia Periode 2013-2016”	Perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian ini adalah terletak pada metode penelitian yang dipakai. Penelitian terdahulu menggunakan metode	persamaannya terletak pada fokus masalah tentang premi dan juga klaim di

			penelitian kuantitatif dengan menggunakan analisis data regresi linier, sedangkan penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif	perusahaan asuransi.
--	--	--	--	----------------------

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan Jenis penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan) yaitu penelitian mendalam mencakup keseluruhan yang terjadi di lapangan dengan tujuan untuk mempelajari secara mendalam tentang latar belakang keadaan sekarang. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam penelitian status kelompok manusia atau objek situasi dan kondisi. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan mengenai situasi atau kejadian yang bertujuan untuk mendapatkan

pemahaman secara sistematis dan akurat. Adapun ciri-ciri penting penelitian deskriptif adalah sebagai berikut:¹⁴

- a. Bertujuan memecahkan masalah-masalah aktual yang muncul yang dihadapi sekarang.
- b. Bertujuan mengumpulkan data atau informasi, untuk disusun, dijelaskan dan dianalisis.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian ini dilaksanakan sejak juli 2023 sampai dengan selesai di Kelurahan Padang Kapuk Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan.

3. Subjek/ Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi. Makna informasi di sini dapat dikatakan sama dengan responden apabila keterangannya digali oleh pihak peneliti dengan lebih dalam. Untuk menentukan informan penelitian ini, peneliti menggunakan Teknik *Purposive Sampling*. *Purposive Sampling* merupakan metode serta cara pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan dan tujuan tertentu. Sampel yang dipilih berdasarkan pada ciri-ciri yang dimiliki subjek sesuai dengan tujuan penelitian yang akan dilakukan.¹⁵ Untuk menetapkan informan, peneliti menggunakan kriteria sebagai berikut:

- a. Informan terlibat dalam kegiatan yang diteliti. Memilih informan yang mampu memberikan informasi yang berhubungan dengan objek penelitian.

¹⁴ Nasir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), h. 7

¹⁵Haris Haridansyah, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Salemeha Humaniku, 2012),h.106

- b. Agen asuransi Allianz di Kelurahan Padang Kapuk Kota Manna
- c. Klaim asuransi Allianz Di Kelurahan Padang Kapuk Kota Manna

Berdasarkan kriteria diatas, peneliti mengambil 1 (satu) orang informasi selaku agen asuransi, dan 3 (orang) klaim asuransi Allianz di Kelurahan Padang Kapuk Kota Manna.

4. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh melalui serangkaian kegiatan. Data primer adalah data pokok yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan metode wawancara langsung kelapangan dan mengumpulkan data, sehingga data yang terhimpun benar-benar data yang valid dan kemudian menjadi salah satu sumber dari data penelitian tersebut. Responden yang diwawancarai adalah antara klain dan petugas asuransi.¹⁶

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui pengumpulan atau pengolahan data yang bersifat studi dokumentasi, berupa dokumen pribadi, dokumen resmi

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Jakarta: Alfabeta, 2017), h. 246

kelembagaan, referensi- referensi atau peraturan yang memiliki relevansi dengan fokus permasalahan penelitian.

Data sekunder dalam penelitian ini adalah data dokumentatif yang diperoleh melalui sumber lain, yaitu data yang diperoleh dari tabloid, internet, dan buku-buku yang menjadi salah satu data pendukung pada penelitian ini. Data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen resmi wilayah penelitian dan data-data lain yang berkaitan dengan judul penelitian.¹⁷

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yang digunakan oleh penulis diantaranya adalah dengan wawancara, dan dokumentasi, agar mampu mendapatkan informasi yang tepat antara teori yang didapat dengan praktek yang ada di lapangan.

a. Observasi

Pengamatan atau observasi adalah kegiatan pengamatan melalui apa yang dilihat, didengar, dirasa secara langsung oleh peneliti terhadap hal-hal yang terkait dengan data yang dibutuhkan penulis, seperti penulis melihat banyaknya klain yang engluh pembayaran asuransi.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode dalam pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antarpengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (informan). Maka dalam penelitian ini penulis akan melakukan wawancara kepada

¹⁷ Jonatan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), h. 123

orang-orang yang terkait dengan penelitian ini antara lain: yang bermasalah antara kalien dan petugas asuransi.

c. Dokumentasi

Untuk metode ini sumber data berupa catatan media masa, atau dokumen-dokumen yang tersedia dan berkaitan dengan objek penelitian¹⁸. Seperti gambaran dan data-data yang mendukung dalam penelitian ini.

6. **Teknik Analisis Data**

Melakukan analisis berarti melakukan kajian untuk memahami struktur suatu fenomena-fenomena yang berlaku di lapangan. Menurut Sugiyono, analisis kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil pengamatan (observasi), wawancara, dan studi dokumentasi, kemudian memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.¹⁹

Menurut Iskandar melakukan analisis berarti melakukan kajian untuk memahami struktur suatu fenomena-fenomena yang berlaku di lapangan. Analisis dilakukan dengan melakukan telaah terhadap fenomena atau peristiwa secara keseluruhan maupun terhadap bagian-bagian yang membentuk fenomena-fenomena tersebut serta hubungan keterkaitan. Dalam penelitian ini setelah data terkumpul kemudian diklasifikasikan sesuai dengan pokok permasalahan, kemudian data tersebut diperiksa kembali dengan teliti sesuai pokok masalah secara cermat. Teknik yang digunakan

¹⁸ Sanapiah Faisal, *Format- Format Penelitian Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo,2005), h.25

¹⁹ Sugivano, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, kuantitatif, dan R&D*.h 58

untuk penelitian ini adalah teknik analisis data deskriptif kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan data yang didapat dari kejadian-kejadian, fakta, dan bukti nyata yang dapat ditunjukkan.²⁰

H. Sistematika Penulisan

Agar Penulisan skripsi ini lebih mengarah pada tujuan pembahasan, maka diperlukan sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab, dimana antara satu bab dan bab lainnya saling mendasari dan berkaitan. Adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut;

BAB I Pendahuluan : berisikan latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penelitian

BAB II Kajian teori : Bagian ini menjelaskan kajian teori tentang pengertian asuransi, dasar hukum asuransi, rukun, syarat asuransi dan pengertian takaful, konsep takaful, dan prinsip takaful

BAB III Gambaran Umum Objek Penelitian : Bab ini menjelaskan gambaran umum objek penelitian yang terdiri dari Deskripsi wilayah meliputi letak geografis asuransi Allianz Kelurahan Padang Kapuk, visi dan misi asuransi Allianz, produk asuransi Allianz, struktur organisasi, syarat klaim meninggal dunia, data klaim asuransi, alur pencairan klaim asuransi Letak Geografis, Kondisi Penduduk, Kondisi dan Pendidikan Masyarakat, dan Kondisi Perekonomian Masyarakat di desa kota manna.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan : Bab ini memuat tentang Bagaimana proses pencairan premi diasuransi Allianz Kelurahan Padang Kapuk Kota Manna dan bagaimana Tujuan

²⁰ Muhammad Ali, *Strategi Penelitian Pendidikan (Bandung Angkasa 1993)*, h.

Hukum Islam tentang perkara keterlambatan pembayaran prime di asuransi jiwa.

BAB V Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran

